



## Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)

Renaldi Afriansyah<sup>1</sup>, Valentine Febrianti<sup>2</sup>, Irma Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

[190564201022@student.umrah.ac.id](mailto:190564201022@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [190564201016@student.umrah.ac.id](mailto:190564201016@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>

[190564201012@student.umrah.ac.id](mailto:190564201012@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>

### Kata kunci:

*Human Trafficking, Transnational Organized Crime, ASEAN.*

### Abstrak

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk perlakuan dari pelanggaran martabat dan hak asasi manusia. Kasus ini bukan hanya persoalan dalam negeri saja namun isu perdagangan manusia sudah menjadi persoalan regional maupun persoalan internasional. Kasus perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang juga menjadi fokus ASEAN. ASEAN menjadi kawasan yang rawan akan terjadinya perdagangan manusia hal ini disebabkan karena kawasan ASEAN sendiri memiliki jarak yang dekat antar negara-negara anggota ASEAN. Faktor kedekatan antar negara inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perdagangan manusia hal ini disebabkan karena para pelaku perdagangan manusia melewati jalur-jalur tikus untuk bisa sampai ke negara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kerjasama apa yang dibangun ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia yang berfokus kepada perdagangan perempuan dan anak dan sekaligus penelitian ini juga bertujuan melihat sejauh mana kerjasama tersebut dapat menangani kasus *Human Trafficking*. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teori *Transnational Organized Crimes* (TOCs) melalui konsep *Human Security*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan ASEEAN dalam memberantas isu *Human Trafficking* dimulai dengan adanya kerjasama ASEAN bersama organisasi internasional dan ASEAN juga menciptakan sebuah konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Childern* (ACTIP-WC) ditahun 2015. ACTIP berperan sebagai bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam memerangi masalah perdagangan manusia dan sebagai bentuk kebijakan ASEAN untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang sering muncul di kawasan ASEAN. Tindakan ASEAN dalam mengatasi kasus perdagangan manusia sudah tepat namun kontribusi dari negara-negara anggota belum terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa konvensi yang dibuat ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak belum dapat dikatakan berhasil. ASEAN masih membutuhkan waktu yang lebih lama dan memikirkan strategi yang tepat jika ingin memberantas perdagangan perempuan dan anak secara utuh.

## **Pendahuluan**

Perdagangan manusia atau yang dikenal sebagai *Human Trafficking* telah terjadi sejak lama dan hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi permasalahan yang di alami setiap negara didunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan dari pelanggaran martabat dan hak asasi manusia. Kasus ini bukan hanya persoalan dalam negeri saja namun isu perdagangan manusia sudah menjadi persoalan regional maupun persoalan internasional. Dalam kasus perdagangan manusia didunia hingga saat ini sudah mencapai angka kurang lebih sekitar 40 juta jiwa yang menjadi korban perdagangan manusia. Asia Tenggara menyumbang angka yang besar dengan 60-70 % kasus perdagangan manusia. Banyaknya kasus perdagangan manusia didunia didominasi oleh kaum perempuan dan anak. Kaum perempuan dan anak mencapai angka 90% dari keseluruhan kasus perdagangan manusia didunia.

Perdagangan manusia berarti setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh individu, pihak, atau kelompok untuk mengalihkan seseorang ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau alasan lainnya. Korban dari tindakan perdagangan manusia tidak hanya diperdagangkan untuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual saja, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja, layanan paksa, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk menangkap, atau mengeksploitasi orang tersebut dalam praktek eksploitasi dalam segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan hal yang tidak pantas lainnya.

Perdagangan manusia yang terjadi hingga saat ini memiliki banyak faktor pendukung seperti :

- Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan hal buruk serta berlanjut yang merupakan suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nilai ukur kemiskinan yaitu berdasarkan pendapatan per kapita masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ketika kemiskinan itu terjadi, sektor lain pun ikut terhambat seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.
- Instabilitas politik  
Instabilitas politik menimbulkan masalah lain seperti aliran distribusi uang bantuan atau subsidi untuk kebutuhan masyarakat menjadi terhambat, selanjutnya instabilitas politik juga dapat menciptakan ketidakstabilan terhadap keamanan yang berarti negara tidak lagi mampu menyediakan keamanan dan memenuhi kebutuhan sehingga membuat masyarakat di negara tersebut berada dalam kondisi kemiskinan.
- Keterbatasan kesempatan bekerja  
Keterbatasan kesempatan kerja mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan menurunnya indeks pembangunan manusia. Pengangguran juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja di negara berkembang sehingga menghalangi mereka untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di tingkat nasional maupun internasional. Pengangguran pada dasarnya akan mendorong adanya kemiskinan yang signifikan dan tingkat kejahatan yang tinggi. (Ahlina et al., 2020).

Namun faktor-faktor tersebut hanyalah faktor secara umum. Pelaku *human trafficking* tersebut biasanya mencari sasaran kepada perempuan dan anak, dikarenakan perempuan dan anak dianggap lebih lemah dari segi fisik untuk melakukan perlawanan, paksaan dan kekerasan dari para pelaku. (Aulia & Putri, n.d.) *Human trafficking* yang terjadi pada kaum perempuan dan anak terjadi karena adanya iming-iming yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menjanjikan pekerjaan yang layak dan mendapatkan gaji yang besar namun pada kenyataannya dalam banyak kasus yang terjadi perempuan dan anak sering dieksploitasi majikannya di tempat kerja, perempuan sering kali menjadi objek seksualitas para majikannya. Perempuan-perempuan yang diawal dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang layak tidak sesuai, pada kenyataannya perempuan yang menjadi korban *human trafficking* malah mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersil.

Kasus perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang juga menjadi fokus ASEAN. ASEAN menjadi kawasan yang rawan akan terjadinya perdagangan manusia hal ini disebabkan karena kawasan ASEAN sendiri memiliki jarak yang dekat antar negara-negara anggota ASEAN. Faktor kedekatan antar negara inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perdagangan manusia hal ini disebabkan karena para pelaku perdagangan manusia melewati jalur-jalur tikus untuk bisa sampai ke negara tujuan. Di ASEAN sendiri hingga saat ini masih banyak jalur-jalur ilegal yang belum ditutup, jalur-jalur ilegal tersebut bukan hanya digunakan untuk perdagangan manusia namun jalur-jalur tersebut digunakan untuk melakukan berbagai penyeludupan secara illegal lainnya contohnya seperti penyeledupan miras, narkoba, barang bekas, barang-barang elektronik, dan lainnya.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki peran masing-masing dalam isu *Human Trafficking*, terdapat negara yang menjadi asal usul orang yang di perdagangkan dan adapula negara yang menjadi tempat tujuan korban perdagangan manusia. Data dari *International Organization for Migration (IOM)* menyebutkan empat negara ASEAN yaitu Laos, Kamboja, Thailand dan Indonesia merupakan penyumbang utama perdagangan manusia di dunia, sedangkan Malaysia merupakan salah satu tujuan populer dari perdagangan manusia. (Mahendra, 2016).

Dari latar belakang masalah yang terjadi penulis mencoba menarik sebuah rumusan masalah yang terjadi yaitu “Bagaimana ASEAN selaku organisasi regional mengatasi perdagangan manusia terkhusus perdagangan perempuan dan anak?”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kerjasama apa yang dibangun ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia yang berfokus kepada perdagangan perempuan dan anak dan sekaligus penelitian ini juga bertujuan melihat sejauh mana kerjasama tersebut dapat menangani kasus *Human Trafficking*.

## **Metode**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia, yang mana berarti penelitian kualitatif mempelajari sesuatu secara alami, dengan berusaha memahami, ataupun menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa oleh orang kedalam fenomena itu (Bakry, 2017). Penelitian kualitatif ini mencakup penelitian dan pengumpulan data-data, informasi, atau material pendukung lainnya secara empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, sejarah, intraksional serta studi literatur seperti buku, jurnal, artikel ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pendekatan penelitian kualitatif, pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci bagaimana ASEAN selaku organisasi regional mengatasi perdagangan manusia terkhusus perdagangan perempuan dan anak. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu berupa studi literatur seperti dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berbasis internet. Selain melalui studi literatur, penulis juga menjadikan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tindakan ASEAN dalam menangani *Human Trafficking* di regional**

Dalam menangani isu perdagangan manusia ASEAN memiliki peranan penting untuk dapat mengatasi perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ASEAN. Masalah perdagangan manusia di ASEAN sangat beragam dan setiap negara ASEAN harus menyusun kebijakan dan resolusi untuk menangani masalah perdagangan manusia secara khusus sesuai dengan pola kasus yang terjadi di negaranya. Namun, karena masalah perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dan skalanya telah melampaui batas-batas nasional maupun transnasional, maka masalah ini dapat digolongkan sebagai masalah

kolektif. Untuk itu, ASEAN berupaya menemukan solusi regional bersama yang mendukung kebijakan nasional. (Sitinjau et al., 2022).

Berbagai upaya yang dilakukan ASEAN dalam memberantas isu *human trafficking* dapat dilihat dengan adanya kerjasama ASEAN bersama organisasi internasional dimana ASEAN menciptakan sebuah konvensi yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP-WC) ditahun 2015. Konvensi ini bertujuan untuk memperkuat upaya ASEAN dalam memberantas masalah perdagangan manusia secara regional. Negara-negara anggota ASEAN rata-rata telah meratifikasi konvensi ACTIP-WC dan memiliki tekad yang sama dalam memberantas perdagangan manusia yang terkhusus kepada perdagangan perempuan dan anak (Soesilowati, 2020).

ASEAN sebagai organisasi regional melihat rumitnya permasalahan perdagangan manusia yang terjadi sehingga hadirnya konvensi ACTIP ini menjadi dasar bagi ASEAN untuk menangani berbagai bentuk kasus perdagangan manusia. Konvensi ini memiliki 31 pasal yang mempertimbangkan perspektif yang berbeda bahwa kasus perdagangan manusia telah menjadi bentuk kasus yang mengancam stabilitas keamanan ASEAN. Menurut ASEAN, sangat penting untuk menggunakan instrumen regional untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dengan menggunakan strategi dan prioritas yang sebanding secara hukum dan yang dapat membantu negara anggota ASEAN yang menjadi transit, sumber, dan tujuan perdagangan manusia. ACTIP WC memiliki tujuan utama untuk mencegah dan mengatasi masalah perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, dan kemudian menghukum para pelakunya. Oleh karena itu, ACTIP dapat berperan sebagai bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam memerangi masalah perdagangan manusia dan sebagai bentuk kebijakan ASEAN untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang sering muncul di kawasan ASEAN. Dengan konvensi ini, ASEAN telah mengakui urgensi penanganan masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, serta pentingnya pemberantasan kejahatan transnasional di tingkat regional (RIFAFATIN, 2022).

Regional ASEAN mengambil langkah yang tepat untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi perdagangan manusia. Pentingnya kerjasama yang dilakukan baik secara regional maupun multilateral dapat menunjang penanganan terhadap perdagangan manusia. Pada dasarnya negara-negara di Asia Tenggara telah memiliki komitmen untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia sejak tahun 2004 melalui deklarasi ASEAN yang menentang perdagangan manusia yang terkhusus kepada perdagangan perempuan dan anak. Komitmen yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara ternyata diperkuat melalui konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia yang terkhusus kepada perempuan dan anak yaitu ACTIP-WC pada tahun 2015.

Dalam menangani kasus perdagangan manusia ASEAN membutuhkan kerjasama dari berbagai negara anggota ASEAN untuk saling berkomitmen memberantas perdagangan manusia yang terkhusus kepada perdagangan perempuan dan anak. Keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara anggota dari ACTIP-WC juga sangat diperlukan dalam memutus mata rantai perdagangan manusia. Hingga saat ini perdagangan manusia masih sering terjadi di wilayah regional ASEAN, hal ini disebabkan lemahnya hukum disetiap negara anggota ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia. Tindakan ASEAN dalam mengatasi kasus perdagangan manusia sudah tepat namun kontribusi dari negara-negara anggota belum terpenuhi secara utuh.

Standar Kerjasama Keamanan ASEAN sebagai instrumen keamanan dan hak asasi manusia terlihat dalam deklarasi ACTIP-WC yang memasukkan norma keamanan anti-perdagangan manusia internasional seperti UNTOC. Di sisi lain, penegasan ACTIP-WC sebagai instrumen hak asasi manusia dapat dilihat dari pernyataan pembukaan ACTIP-WC dimana ASEAN mengakui bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Selain itu, ACTIP-WC juga mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa standar hak asasi manusia internasional merupakan bagian penting dari kesepakatan. (Ilmu et al., 2021)

Ada beberapa ketentuan tambahan yang diatur dalam Konvensi ACTIP, seperti: Koordinasi antar negara, yurisdiksi negara, kontrol lintas negara. ACTIP mengatur tentang berat hukuman terpidana jika korban yang diperdagangkan diketahui dalam situasi

berbahaya dan rawan akan penyakit yang mengancam seperti HIV/AIDS. ACTIP kemudian mewajibkan negara untuk menghukum pelaku perdagangan manusia yang melibatkan pejabat negara. Kejahatan mencakup definisi unsur-unsur berikut: keuntungan sepihak baik langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri atau orang lain dalam menjalankan tugas pemerintahan. (Setiawan, 2021)

Beberapa bidang masalah yang diidentifikasi oleh ACTIP adalah:

1. Penguatan kebijakan untuk mencegah perdagangan manusia.
2. Melindungi korban perdagangan manusia.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan proses peradilan terhadap kejahatan perdagangan manusia di orang.
4. Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional dalam masalah perdagangan manusia. (Khairi, 2021)

Implementasi ACTIP-WC yang membutuhkan kolaborasi yang dekat akan sulit diimplementasikan apabila anggota ASEAN masih memegang prinsip kedaulatan nasional tradisional secara absolut. Komitmen kerjasama regional ini membutuhkan selaras dengan agenda nasional masing-masing anggota ASEAN. Agenda regional yang tidak sesuai atau diluar kapasitas negara dipastikan akan sulit terealisasi.

ASEAN memiliki tantangan yang cukup besar dalam memerangi kasus perdagangan perempuan dan anak yang mana ASEAN yang memiliki prinsip dasar yaitu non-intervensi secara kuat. Hal ini di buktikan sejak konvensi ini telah diratifikasi oleh negara-negara ASEAN pada tahun 2015 hingga saat ini kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak masih sering terjadi di regional ASEAN. Dapat dikatakan bahwa konvensi yang dibuat ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak belum dapat dikatakan berhasil. ASEAN masih membutuhkan waktu yang lebih lama dan memikirkan strategi yang tepat jika ingin memberantas perdagangan perempuan dan anak secara utuh.

Kegagalan ASEAN dalam mengatasi kasus perdagangan perempuan dan anak akan memicu kecaman dari dunia internasional yang mana ASEAN sendiri dalam menangani beberapa kasus yang terjadi sering mengalami kegagalan dalam penyelesaian kasus tersebut.

### **Keterkaitan Studi Kasus Dengan Teori Dan Konsep Penelitian Teori *Transnational Organized Crime***

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mendefinisikan Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*) sebagai bentuk tindakan kejahatan yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena kejahatan ini melibatkan berbagai negara. Perdagangan manusia dapat disebut sebagai kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara karena kejahatan ini dilakukan dari negara asal orang yang diperdagangkan dan diekspor ke negara tujuan perdagangan, dengan kata lain, perdagangan manusia yang terjadi sudah melintasi batas negara terkait dengan kegiatan tindak pidana tersebut. Adanya kejahatan terorganisir yang melampaui batas-batas negara dan yang digeneralisasikan serta ditujukan secara sistematis terhadap penduduk sipil maka dari itu, perdagangan manusia dikatakan sebagai kejahatan transnasional. Pengertian kejahatan transnasional terorganisir (TOC) menurut Konvensi Palermo, yaitu: kejahatan transnasional dilakukan oleh suatu struktur kelompok dan terdiri dari tiga orang atau lebih yang hadir untuk jangka waktu tertentu dan bertindak secara terorganisir dengan maksud melakukan satu atau lebih tindak pidana yang lebih serius seperti yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya secara langsung atau tidak langsung yang kegiatannya dilakukan di luar batas negara. "Kejahatan transnasional sifatnya multilateral, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Untuk mengatasi kejahatan ini, mekanisme multilateral dibuat melalui perjanjian internasional yang disebut Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) (Trafficking, 1986)

Dalam konteks multilateralisme, dunia sudah melakukan upaya untuk memerangi kejahatan ini dengan dibuatnya panduan dasar bagi negara yaitu *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2002. Yang perlu dipahami adalah bahwa tindak pidana yang seperti ini tidak bersifat statis akan tetapi terus

berkembang atau mengalami perubahan yang dipengaruhi peluang-peluang yang ada dan juga seperti upaya yang ada dilakukan oleh pihak sektoral maupun global untuk memberantasnya. Tindakan kejahatan transnasional yang terjadi diberbagai kawasan dunia juga terjadi dalam regional asean yang mana tindakan kejahatan dapat di kategorikan kedalam TOC adalah:

1. Melibatkan setidaknya dua negara,
2. Melakukan persiapan tidak di negara sasaran kejahatan,
3. Dilakukan di satu negara namun terhubungan dengan kelompok kriminal yang terorganisasi yang memiliki jangkauan lebih dari satu negara, atau Kejahatan dilakukan di satu negara dengan dampak yang serius bagi negara lain.

Pada praktiknya TOCs merupakan sesuatu hal yang kompleks dan memerlukan kaca mata yang luas untuk dapat menilainya apalagi zona yang digunakan termasuk sulit untuk dilakukan pengawasan seperti diwilayah perairan laut bebas. Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa dianggap sebagai pihak yang memerangi TOCs itu sendiri karena terdapat juga tindakan yang kemudian melibatkan pemerintah dengan dengan ikut bersekongkol melancarkan aksi kejahatan-kejahatan transnasional ini (Riyadi, 2005).

TOCs sebagai bagian dari dinamika pelanggaran hukum laut, memiliki persebaran yang cukup beragam dalam hal bentuk tindakannya seperti yang dijelaskan oleh Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI yang terus mengalami perkembangan dan perubahan khususnya yang dihadapi Indonesia.

Salah satu kewajiban dari negara-negara peserta UNTOC adalah melindungi korban. Dalam melindungi korban, Negara peserta berkewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak-hak orang-orang yang menjadi sasaran perdagangan manusia secara gelap, khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, atau hak lain yang kejam, tidak manusiawi, dan dan penghinaan terhadap martabat manusia. Perlindungan terhadap korban memiliki dua model perlindungan yaitu sebagai berikut:

- Hak-hak prosedural  
Model yang menekankan kemungkinan peran aktif korban dalam proses pidana seperti Mendukung jaksa untuk terlibat di semua tingkatan pemeriksaan kasus, korban harus didengar pendapat korban jika terpidana dibebaskan bersyarat.
- Pelayanan  
Model yang menekankan pada pemberian ganti rugi atau kompensasi, restitusi dan upaya pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, kecemasan dan yang terkena kejahatan. (Akbar & Imigrasi, 2021)

### **Konsep *Human Security***

*Human security* merupakan bentuk dari *critical theory* yang menyatakan bahwa pada dasarnya keamanan individu adalah sama pentingnya dengan keamanan negara. Mengkritisi teori realisme yang objek penelitiannya hanya berpusat pada negara. *Human security* menjelaskan aspek-aspek keamanan yang lingkupnya individu menuju negara (*low-level issues*), serta prinsip pencapaian kesejahteraan.

*Human security* memiliki makna adanya perlindungan dari gangguan yang datang secara tiba-tiba yang menyakitkan atas pola hidup keseharian seseorang, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan maupu dalam komunitas (Drs. Yanuar Ikbar, 2014). Terdapat beberapa pembahasan mengenai *human security* yang dipisah menjadi sub pembahasan oleh PBB yaitu keamanan pangan, keamanan kesehatan, kemanan politik, kemanan ekonomi, keamanan lingkungan, kemanan komunitas dan keamanan pribadi.

Dalam konsep *human security* seseorang manusia memiliki perlindungan dalam segi apapun yang menyangkut hidup mereka. Dalam kasus perdagangan perempuan dan anak seorang perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan yang mana seorang perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia sering mendapatkan tindakan yang tidak wajar dan sering kali perempuan dan anak dieksploitasi oleh para majikannya. Dari banyak kasus yang terjadi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia seringkali diperlakukan layaknya pekerja seks komersil. Perempuan bukan hanya menjadi korban

perdagangan manusia namun perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia juga menjadi korban pelecehan seksual dimana ia diperdagangkan.

Konsep *human security* diterapkan untuk melindungi korban perdagangan manusia dan menjaga keamanan manusia serta menjaga kondisi keamanan di kawasan agar nyawa manusia tidak terluka dan tidak terancam. Oleh karena itu, keamanan manusia menjadi perhatian dan prioritas utama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki angka kasus perdagangan manusia yang tinggi. (Midhol, 2022)

## **Kesimpulan**

Perdagangan manusia yang terkhusus kepada perdagangan perempuan dan anak di regional ASEAN hingga saat ini menjadi fokus yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas. ASEAN perlu mempertegas negara-negara anggotanya untuk dapat memperkuat kerangka hukum dalam melawan perdagangan perempuan dan anak. ASEAN selaku organisasi internasional dalam memerangi kasus perdagangan perempuan anak perlu meningkatkan kerjasama baik secara regional maupun secara multilateral.

Dalam melawan kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak setiap negara memiliki peran penting dalam memberantas kejahatan tersebut. Kegagalan yang dialami dalam menangani tindak kejahatan perdagangan orang disebabkan karena lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku perdagangan manusia. Setiap negara perlu meningkatkan kerangka hukum nasional dalam memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

Konvensi yang telah diciptakan ASEAN dalam memutus mata rantai perdagangan perempuan dan anak hingga saat ini belum dapat mengatasi kasus perdagangan perempuan dan anak di regional ASEAN. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tindakan ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak belum membuahkan keberhasilan. Diperlukannya kerjasama antar negara anggota dalam memerangi tindak kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Kerjasama dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral hingga kerjasama internasional.

## **Daftar Pustaka**

- Ahlina, Y. R., Rezasyah, T., & Yulianti, D. (2020). Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.25465>
- Akbar, R. S., & Imigrasi, P. (2021). *Tinjauan hukum terhadap korban yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia*. 4(1), 37–52.
- Aulia, D., & Putri, F. (n.d.). *ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Human Trafficking*.
- Drs. Yanuar Ikbar, M. P. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Fajar, S. P. (2016). UPAYA SEKURITISASI PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2010-2014. *JOM FISIP*.
- GROZDANOVA, M. (2016). Why Is It So Difficult to Fight Human Trafficking? *E-International Relations*.

- Ilmu, D., Internasional, H., & Indonesia, U. (2021). *Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia. X(2)*, 151–170.
- Irdiyanti. (2013). Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional. *Jurnal Transnasional*,.
- LISTIANA, F. F. (2017). KERJASAMA KEAMANAN ASEAN-CHINA SECURITY COOPERATION IN THE FIELD OF NON TRADITIONAL ISSUES DALAM MENGATASI DRUG TRAFFICKING DAN HUMAN TRAFFICKING. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Mahendra, Y. C. (2017). Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security). *JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL*.
- Midhol, A. B. (2022). *KASUS HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA*.
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84–93. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1795>
- REZA, M. (2019). IMPLIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK. *Jurnal Hubungan Internasional* .
- RIFAFATIN, D. M. (2022). *EFEKTIFITAS PERAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND (PERIODE 2015-2019)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyadi, S. F. (2005). Tinjauan Konsep Transnational Organized Crimes (TOCs) dalam Sekuritisasi Perdagangan Pasir Laut Ilegal antara Indonesia dengan Singapura Periode 1998 – 2004. 43-46.
- Setiawan, M. A. (2021). *IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional Disusun Oleh*.
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Pena Wimaya*, 2(2), 6.
- Soesilowati, S. (2020). Assessing An Asean Efforts In Anti Trafficking On Women: Does Women Matter . *Journal Of Talent Development And Excellence*.
- Trafficking, S. (1986). *KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM mengemukakan bahwasanya isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang di lakukan* . Hasil. 1–21.
- Utami, P. (2017). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI BATAM. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Zulfikar, A. (2013). Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah Human Security di Kawasan Asia Tenggara. *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*.
- Zulkarnain, M.Si, Dr. Irma Indrayani,M.Si. (2019). KERJASAMA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASEAN. *Journal Hubungan Internasional*.